

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 09 TAHUN 2002**

T E N T A N G

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Bumi dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4084);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara nomor 4029);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahana Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
20. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02);
22. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran daerah Tahun 2001 Nomor 03);
23. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 04);
24. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rencana Strategi Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat daerah Otonom ang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah lain;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur;
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang Selanjutnya disingkat DPRD;
6. Perangkat Daerah adalah Orang/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
8. Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam Kerangka AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
10. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan daerah adalah Kepala Daerah yang Karena Jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD;
11. Pengelola Keuangan Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Pejabat Pengelola Keuangan daerah adalah Pejabat dan atau Pegawai Unit daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk Kekayaan Daerah lainnya;
14. Kas Daerah adalah tempat menyimpan Uang Daerah dan Surat berharga Milik Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah;

alam rangka pelaksanaan APBD disetiap Unit Kerja

Pengguna Anggaran Daerah;

16. Pengguna Anggaran Daerah adalah Pejabat Pemegang Kekuasaan Penggunaan anggaran Belanja Daerah;
17. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Daerah yang menjadi hak Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu;
18. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Daerah yang menjadi beban Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu;
19. Pembiayaan adalah Transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan daerah dan Belanja Daerah;
20. Penerimaan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran tertentu;
21. Pengeluaran Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu;
22. Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
23. Dana Cadangan Daerah adalah Dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran tertentu;
24. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan;
25. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
26. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku;
27. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
28. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang, barang dan atau jasa sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;
29. Program Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Propeda, adalah merupakan penjabaran dari pola Dasar yang berintikan arah kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan dalam kurun waktu lima Tahun yang mengacu pada Program Pembangunan Nasional;

30. Rencana Strategik selanjutnya disebut Renstra, adalah Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah;
31. Proyek Tahun Jamak (Multi Years Project) adalah proyek fisik yang merupakan satu kesatuan dalam kontrak induk yang penyelesaiannya/pelaksanaannya memerlukan waktu lebih dari satu Tahun Anggaran.

BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

- (1) Gubernur adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2) Selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan Perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Kedua Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.

Pasal 4

- (1) APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam Tahun Anggaran tertentu;
- (2) APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

Pasal 5

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD;
- (2) APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan Dokumen Daerah;

- (3) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pelaksanaan Desentralisasi.

Pasal 6

- (1) Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- (2) Jumlah Belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
- (3) Dalam Penyusunan APBD, penganggaran Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup;
- (4) Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu Dicatat sebagai Saldo Awal pada APBD Tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat Sebagai Saldo Awal pada Perubahan APBD.

Pasal 7

- (1) Setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut;
- (2) Semua transaksi keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

BAB III PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Kesatu Struktur APBD

Pasal 8

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah;
 - c. Pembiayaan.
- (2) Selisih Lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut Surplus Anggaran;
- (3) Selisih Kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut Defisit Anggaran;
- (4) Jumlah Pembiayaan sama dengan jumlah Surplus/Defisit Anggaran.

Pasal 9

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dirinci menurut kelompok Pendapatan dan Jenis Pendapatan;
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dirinci menurut Unit Organisasi, Fungsi, Kelompok belanja dan jenis belanja;
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dirinci menurut sumber pembiayaan.

Pasal 10

Format dan Rincian Struktur APBD akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Guna membiayai kebutuhan Dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran, Gubernur dapat membentuk Dana Cadangan;
- (2) Pembentukan, Penambahan dan pengurangan Dana Cadangan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dengan Persetujuan DPRD dapat menyelenggarakan Proyek Tahun Jamak;
- (2) Alokasi Anggaran untuk Proyek Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan prioritas pada setiap Tahun Anggaran selama pelaksanaannya.

Bagian Kedua Proses Penyusunan APBD

Pasal 13

- (1) Penyusunan APBD harus mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut :
 - a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran;
 - b. Disiplin Anggaran;
 - c. Keadilan Anggaran;
 - d. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran.
- (2) APBD disusun dengan pendekatan kinerja yang memuat :
 - a. Sasaran yang diharapkan;

- b. Satandar pelayanan yang membiayai Administrasi Umum, Belanja Operasi, Pemeliharaan dan Belanja Modal/Pembangunan.
- (3) Untuk mengukur kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya yang akan ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Untuk menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD;
- (2) Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan Renstra dan analisis terhadap dokumen Perencanaan Daerah dan pokok-pokok Pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat;
- (3) Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir Bulan Juli.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Strategi dan Prioritas;
- (2) Berdasarkan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun program dan Kegiatan selambat-lambatnya pada Bulan Agustus;
- (3) Berdasarkan Program dan Kegiatan dimaksud dalam ayat (2) dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ekonomi serta Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan Rancangan APBD;
- (4) Mekanisme penyiapan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Proses Penetapan APBD

Pasal 16

- (1) Gubernur menyampaikan Rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan;
- (2) Rancangan APBD memerlukan persetujuan DPRD untuk ditetapkan menjadi APBD dalam Rapat Paripurna;
- (3) Penetapan APBD dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) Bulan setelah APBD ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Apabila Rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan Rancangan APBD tersebut yang harus disampaikan kembali kepada DPRD dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Bulan;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah disampaikan penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum memperoleh persetujuan DPRD, maka Pemerintah Daerah menggunakan APBD Tahun sebelumnya sebagai dasar pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat Perubahan APBD

Pasal 18

- (1) Perubahan APBD dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi;
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
 - b. Penyesuaian akibat tercapainya target penerimaan Daerah ditetapkan;
 - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (3) Gubernur menyampaikan Rancangan Perubahan APBD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan;
- (4) Rancangan perubahan APBD ditetapkan menjadi perubahan APBD dalam Rapat Paripurna DPRD;
- (5) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD selambat-lambatnya 3 (tiga) Bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.

BAB IV KEWENANGAN KEUANGAN GUBERNUR DAN DPRD

Pasal 19

- (1) Kewenangan Gubernur selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi Otorisator, Ordonatur dan Komtable;
- (2) Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kabupaten/Kota di Wilayahnya;
- (3) Gubernur berwenang :
 - a. Mengusulkan Penetapan, perubahan dan perhitungan APBD; dan
 - b. Melakukan Perjanjian kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (4) Menyetujui penyelesaian sengketa perdata secara damai;

- (5) Melakukan tindakan hokum lain mengenai Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 20

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD;
- (2) DPRD memberikan persetujuan atas :
- a. Rancangan Penetapan, Perubahan dan Perhitungan APBD;
 - b. Pinjaman Daerah yang bersumber dari Luar Negeri dan Dalam Negeri;
 - c. Sumbangan Pihak Ketiga;
 - d. Penghapusan/Perubahan Asset Daerah; dan
 - e. Perjanjian kerja sama dengan Pihak Ketiga.

BAB V

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KAS

Pasal 21

- (1) Penerimaan Daerah dalam satu Tahun Anggaran adalah seluruh uang yang merupakan Penerimaan Daerah yang selama Tahun itu dimasukkan ke dalam Kas Daerah;
- (2) Penerimaan Daerah tidak boleh digunakan langsung, kecuali untuk pelayanan Umum yang bersifat Darurat dan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur;
- (3) Pemegang Kas dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya atas nama pribadi.

Pasal 22

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai Tugas memungut atau menerima Pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan Pendapatan tersebut;
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat pengadaan barang dan jasa penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah;
- (3) Semua Penerimaan Daerah disetor sepenuhnya dan tepat waktu ke Kas daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Gubernur berkewajiban melaksanakan semua Peraturan mengenai Pendapatan Daerah serta menagih semua Piutang Daerah dan dipertanggung jawabkan tepat pada waktunya.

Pasal 24

Pengeluaran Daerah dalam Satu Tahun Anggaran adalah seluruh jumlah uang yang merupakan Pengeluaran Daerah yang selama Satu Tahun ini dikeluarkan dari Kas Daerah.

Pasal 25

Pemegang Kas Daerah membuat Laporan tertulis posisi Kas Harian kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VI PENGELOLAAN PENGELUARAN DAERAH YANG TELAH DIANGGARKAN

Pasal 26

Untuk setiap Pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 27

Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh Pihak yang menagih.

Pasal 28

- (1) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar;
- (2) Bendaharawan Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar.

Pasal 29

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD;
- (2) Pegawai Negeri Sipil daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbatukan pada BUMD atau Unit Usaha Lainnya, Gajinya menjadi beban BUMD atau Unit Usaha yang bersangkutan;

- (4) Pembiayaan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Daerah.

Pasal 30

Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGELOLAAN, TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA DAERAH

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 31

- (1) Gubernur mengatur Pengelolaan Barang dan Jasa Daerah;
- (2) Perangkat Daerah adalah sebagai Pengguna Dana Pengelola Barang dan Jasa bagi Unit Kerja yang dipimpinnya.

Pasal 32

Pengguna Barang wajib mengelola Barang Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Perolehan Barang Daerah berasal dari Pembelian dengan dan yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD, Hibah, Bantuan, Sumbangan, Wakaf dan Kewajiban Pihak Ketiga;
- (2) Pengadaan Barang dan Jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- (3) Prosedur dan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa atas Beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 34

Tata Cara pencatatan Barang Daerah dilakukan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-ndangan yang berlaku dan pelaksanaannyaakan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Barang Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan Umum tidak dapat digadaikan, dibebani hak tanggungan dan atau dipindah tangankan;
- (2) Gubernur dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang :
 - a. Penghapusan Tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya;
 - b. Persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai ; dan
 - c. Tindakan Hukum lain mengenai Barang Milik Daerah, meliputi : Menjual, Menggadaikan, Menghibahkan, Tukar Guling dan atau Memindah tangankan.

Pasal 36

- (1) Penghapusan Barang Bergerak dan Tidak Bergerak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (2) Penghapusan Bangunan yang akan dibangun kembali (rehabilitasi total) sesuai peruntukan semula yang sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 37

- (1) Rumah Dinas yang dapat dijual adalah Rumah Dinas Golongan III;
- (2) Penjualan Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 38

Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan Milik Daerah dengan cara Ganti Rugi dan atau Tukar Menukar harus mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 39

Dalam hal Pengelolaan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka seluruh penerimaan tersebut disetor langsung ke Kas Daerah.

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah bertanggung jawab atas penggunaan/pemeliharaan dan pengamanan Barang Daerah yang berada dalam kewenangannya;
- (2) Barang Daerah dapat di asuransikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB VIII PINJAMAN DAERAH

Pasal 41

- (1) Pinjaman Daerah dapat bersumber dari :
 - a. Dalam Negeri; dan
 - b. Luar Negeri.
- (2) Pinjaman Daerah dari Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bersumber dari :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Lembaga Keuangan Bank;
 - c. Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Sumber Lainnya.
- (3) Pinjaman Daerah dapat bersumber dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral;
- (4) Gubernur berwenang dalam hal menandatangani Pinjaman Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Pasal 42

Pinjaman Daerah terdiri dari 2 (dua) jenis :

- a. Pinjaman Jangka Panjang ; dan
- b. Pinjaman Jangka Pendek.

Pasal 43

- (1) Pinjaman Jangka Panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai Pembangunan Prasarana yang merupakan Asset Daerah yang dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat;
- (2) Pinjaman Jangka Panjang tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja administrasi Umum serta belanja operasional dan pemeliharaan;
- (3) Pinjaman Jangka Pendek dapat dilakukan guna pengaturan arus Kas dalam rangka pengelolaan Kas Daerah.

Pasal 44

- (1) Jumlah maksimum pinjaman jangka pendek adalah 1/6 (seperenam) dari jumlah belanja APBD yang berjalan;
- (2) Pinjaman jangka pendek dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan penerimaan Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktunya;
- (3) Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek wajib diselessakan dalam Tahun Anggaran yang berjalan.

Pasal 45

- (1) Batas maksimum jangka waktu pinjaman jangka panjang disesuaikan dengan umur ekonomis asset yang dibiayai dari pinjaman tersebut;
- (2) Batas maksimum masa tenggang disesuaikan dengan masa konstruksi proyek;
- (3) Jangka waktu pinjaman jangka panjang adalah termasuk masa tenggang;
- (4) Dalam hal Daerah melakukan pinjaman jangka panjang yang bersumber dari Luar Negeri, maka jangka waktu pinjaman dan masa tenggang ditetapkan Gubernur dengan persetujuan DPRD;
- (5) Daerah dapat melakukan pinjaman Daerah yang bersumber dari Luar Negeri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat;
- (6) Perjanjian Pinjaman Daerah yang bersumber dari Luar Negeri ditandatangani oleh Kepala daerah dengan memberi pinjaman Luar Negeri.

Pasal 46

- (1) Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan terhadap pinjaman pihak lain yang mengakibatkan beban atas Keuangan Daerah;
- (2) Barang Milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan Umum tidak dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh Pinjaman Daerah;
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Setiap pinjaman daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD;
- (2) Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Daerah mengajukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman;
- (3) Setiap Pinjaman Daerah dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman antara Daerah dan Pemberi Pinjaman;
- (4) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditandatangani atas nama Daerah oleh Gubernur dan Pemberi Pinjaman;

- (5) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Daerah diumumkan dalam Berita Daerah.

Pasal 48

Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah yang jatuh tempo atas Pinjaman Daerah merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD.

BAB IX PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 49

- (1) Setiap Akhir Tahun Anggaran Gubernur wajib membuat perhitungan APBD yang memuat Perbandingan antara Realisasi Pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD;
- (2) Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara Realisasi Penerimaan dengan Anggaran Penerimaan, dan Realisasi Pengeluaran dengan Anggaran Pengeluaran disertai dengan penjelasan-penjelasan.

Pasal 50

- (1) Laporan Keuangan Daerah terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Pertanggung jawaban keuangan akhir Tahun Anggaran;
- (2) Setiap Triwulan, Pemerintah daerah menyampaikan Laporan Pelaksanaan APBD kepada DPRD;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Pasal 51

Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Pertanggung jawaban Keuangan secara periodik. Sistem dan Prosedur pertanggung jawaban akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 52

Kepala Daerah menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan pada setiap Akhir Tahun Anggaran dalam bentuk perhitungan anggaran yang terdiri atas :

- a. Laporan Perhitungan APBD;
- b. Nota Perhitungan APBD;
- c. Laporan Aliran Kas ; dan
- d. Neraca Daerah.

Pasal 53

- (1) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dibacakan Gubernur di depan Rapat Paripurna DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran;
- (2) Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Akhir Tahun Anggaran yang telah dibacakan Gubernur, diserahkan kepada DPRD, selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat disahkan Peraturan Daerah ini maka :

- a. Tata Cara Penyusunan, Perubahan, Penatausahaan Pelaksanaan dan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2002 dinyatakan tetap berlaku;
- b. Tata Cara Penyusunan, Perubahan, Penetausahaan Pelaksanaan Keuangan Daerah serta Penyusunan Perhitungan APBD untuk Tahun 2003 dan seterusnya mengacu pada pedoman dan Tata Cara Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Disahkan di Palu
Pada Tanggal 15 Agustus 2003

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

TTD+CAP

AMINUDDIN PONULELE

Diundangkan di Palu
Pada Tanggal 2 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH

SAMIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2003

S E R I : E NOMOR 1

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 09 TAHUN 2002

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. U M U M

Terciptanya Otonomi Daerah harus disadari sebagai suatu proses yang memerlukan transformasi paradigm dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Ditinjau dari aspek ekonomi, perubahan yang utama terletak pada pandangan bahwa sumbe-sumber ekonomi yang tersedia di Daerah harus dikelola secara mandiri dan bertanggung jawab, dalam arti hasil-hasilnya harus lebih diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di Daerah.

Dalam kerangka Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan terlihat bahwa Sistem Pengelolaan Keuangan pada dasarnya merupakan sub system dari Sistem dari Sistem Pemerintahan itu sendiri, Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah juga merupakan sub system yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 78 sampai dengan Pasal 86. Dalam Pasal 80 Undang-undang tersebut ditetapkan bahwa Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah diatur dalam Undang-undang. Dengan Pengaturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan dan penataan system pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang. Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tertentu pelaksanaan Otonomi Daerah tidak hanya dapat dilihat dari berapa besar Daerah akan memperoleh dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrument atau Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah ini mampu memberikan Nuansa Manajemen Keuangan Daerah ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang Adil, Rasional, Transparan, Partisipasif dan bertanggung jawab.

System pengelolaan Keuangan Daerah yang dikenal selama ini cenderung bersifat sentralistik dan seragam sebagai akibat banyaknya prinsip pengaturan yang ditetapkan dan dikendalikan oleh Pemerintah Pusat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 serta Pasal 14

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut antara lain mengatur system penyusunan dan penetapan Anggaran, Tata Usaha dan Akuntansi Keuangan, Pertanggung jawaban, Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan Umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum Daerah, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan dan pertanggung jawaban.

Ayat (2) : Dalam rangka efesiensi dan efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Perangkat Pengelola Keuangan daerah. Kewenagan yang berkaitan dengan tugas sebagai Bendahara Umum daerah. Sekretaris Daerah atau Pimpinan Perangkat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Ketentuan ini berarti bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapata Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralilasi dalam Tahun Anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua Penerimaan Daerah dalam rangka Pelaksanaan Desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran Daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1) : Yang dimaksud dengan kesatuan pada ayat ini adalah bahwa Dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis Pendapatan, jenis belanja dan sumber-sumber pembiayaan.
- Ayat (2) : Dalam satu Tahun Anggaran apabila jumlah pendapatan yang dianggarkan lebih besar dari jumlah belanja, selisih adalah surplus anggaran.
- Ayat (3) : Sebaliknya, jika dalam satu Tahun Anggaran jumlah pendapatan yang dianggarkan lebih kecil dari pada jumlah belanja selisihnya adalah deficit anggaran.
- Ayat (4) : Surplus anggaran dianggarkan untuk menutup sumber-sumber pembiayaan yang berupa Pengeluaran Daerah dan atau dialokasikan untuk sumber-sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran dan atau dialokasikan untuk sumber-sumber pembiayaan yang berupa penerimaan Daerah. Defisit anggaran dianggarkan untuk ditutup dari sumber-sumber pembiayaan yang berupa penerimaan Daerah.
- Pasal 9 Ayat (1) : Kelompok Pendapatan yang dimaksud pada ayat ini meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan yang Sah. Setiap kelompok Pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan misalnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Setiap jenis pendapatan selanjutnya dirinci menurut Kode Rekening.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan Belanja Daerah adalah :
- Belanja Administrasi Umum.
 - Belanja Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik.
 - Belanja Modal.
 - Belanja Transfer.
 - Belanja tidak Tersangka.
- Ayat (3) : Pembiayaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- Pasa 10 : Cukup jelas
- Pasa 11 : Cukup jelas
- Pasa 12 : Cukup jelas
- Pasa 13 Ayat (1) Huruf a : Yang dimaksud dengan transparansi dan akuntabilitas anggaran adalah bahwa APBD harus dapat menyajikan

informasi yang jelas tentang arah, tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan.

Huruf b : Yang dimaksud dengan disiplin anggaran adalah bahwa APBD harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap Kode Rekeningnya merupakan batas tertinggi pengeluaran.

Huruf c : Yang dimaksud dengan keadilan Anggaran adalah bahwa Pemerintah Daerah Wajib mengalokasikan Penggunaan anggaran secara adil dan proporsional agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan Pendekatan Kinerja adalah suatu Sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan dan merupakan indikator dan atau sasaran Kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi acuan Laporan pertanggung jawaban Kinerja Pemerintah Daerah.

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 Ayat (1) : Rancangan APBD disampaikan paling lambat pada Bulan November dalam Tahun sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Ayat (2) : Pembahasan Rancangan APBD dilakukan dalam Bulan November-Desember dalam Tahun sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan, melalui tahapan persidangan sesuai dengan Tata Tertib DPRD.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Kebutuhan mendesak dalam ketentuan ini adalah untuk penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana social yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam Belanja tidak Tersangka. Perubahan APBD dapat juga dilakukan atas prakarsa DPRD yang berdasarkan pertimbangan DPRD, perubahan dimaksud diperlukan.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Pembahasan Rancangan Perubahan APBD dilakukan selambat-lambatnya Bulan Agustus dalam Tahun Anggaran Berjalan.

Ayat (5) : Cukup jelas

Ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 19 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Otorisator adalah pejabat yang memperoleh wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan adanya pengeluaran dan atau Penerimaan Daerah.

Yang dimaksud dengan Ordonatur adalah pejabat yang berwenang untuk menguji tagihan, memerintahkan, pembayaran dan atau penagihan sebagai akibat dari adanya tindakan Otorisator tersebut diatas.

Yang dimaksud dengan Komptable adalah Bendaharawan yang mengurus seluruh kode rekening dalam APBD serta melaksanakan tugas menerima mencatat dan menyimpan semua Pendapatan Daerah, baik dari Pusat maupun Pendapatan Asli Daerah sendiri, disamping itu bertugas pula membayarkan Uang Daerah berdasarkan SPMU yang ditertibkan oleh Kepala Daerah.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Semua manfaat yang bernilai uang tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Daerah dan di Anggarkan dalam APBD.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 : Cukup jelas

Pasal 34 : Cukup jelas

Pasal 35 : Cukup jelas

Pasal 36 : Cukup jelas

Pasal 37 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan rumah Dinas Golongan III adalah Rumah Milik Daerah yang disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 38 : Cukup jelas

Pasal 39 : Cukup jelas

Pasal 40 : Cukup jelas

Pasal 41 : Cukup jelas

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Pelaksanaan Pinjaman Daerah yang bersumber dari Lembaga Keuangan Bukan Bank mengikuti ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d : Pinjaman yang bersumber dari masyarakat antara lain melalui penerbitan Obligasi Daerah. Pelaksanaan penerbitan dan pembayaran kembali Obligasi Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e : Yang dimaksud dengan sumber lainnya adalah Pinjaman Daerah selain sumber tersebut diatas, misalnya Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

- Pasal 43 : Cukup jelas
Pasal 44 : Cukup jelas
Pasal 45 : Cukup jelas
Pasal 46 : Cukup jelas
Pasal 47 : Cukup jelas
Pasal 48 : Cukup jelas
Pasal 49 : Cukup jelas
Pasal 50 : Cukup jelas
Pasal 51 : Cukup jelas
Pasal 52 Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Laporan Aliran Kas merupakan iktisar yang menggambarkan Saldo Awal Tahun Anggaran, Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas selama Tahun Anggaran yang bersangkutan, dan saldo Kas Akhir Tahun Anggaran.
Huruf d : Neraca Daerah adalah merupakan ikhtisar yang menggambarkan Posisi Asset Utang dan Kekayaan bersih Pemerintah daerah pada Akhir Tahun Anggaran. Neraca disusun secara bertahap berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah.
- Pasal 53 Ayat (1) : Laporan Pertanggung jawaban Akhir Tahun Anggaran yang dibacakan Gubernur adalah Penjelasan Umum atas Nota Perhitungan Anggaran sebagai pengantar dari keseluruhan Laporan Pertanggung jawaban Akhir Tahun Anggaran.
Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 54 : Cukup jelas
Pasal 55 : Cukup jelas
Pasal 56 : Cukup jelas